



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1959
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1959 TENTANG
PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dianggap perlu menetapkan suatu Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan (Undang-undang No. 10 Tahun 1959, Lembaran Negara tahun 1959 No. 24).

Mengingat : 1. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 24) tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan;
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101).

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 24) TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Atas permohonan pemegang hak, Menteri Perindustrian dapat memberi pernyataan bahwa sesuatu hak pertambangan yang termasuk dalam daftar lampiran Undang-undang No. 10 tahun 1959 untuk sebagian atau seluruhnya dikerjakan atau diusahakan kembali dengan sungguh-sungguh serta telah melampaui taraf permulaan pengerjaan.
- (2) Pernyataan Menteri tersebut dibuat berupa surat keputusan dengan bermaterai Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (3) Dengan pernyataan oleh Menteri Perindustrian yang sedemikian itu pembatalan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1959 itu tidak mengenal hak pertambangan tersebut.
- (4) Bilamana atas suatu surat permohonan oleh Menteri Perindustrian tidak dikeluarkan satu surat keputusan pernyataan, maka olehnya hal tersebut diberitahukan kepada si pemohon.
- (5) Keputusan Menteri tersebut dalam ayat (1) dan ayat (4) pasal ini diberikan setelah didengar pendapat dari Suatu Dewan Pertimbangan Pembatalan Hak-hak Pertambangan yang terdiri atas Menteri Kehakiman sebagai Ketua serta Menteri-menteri Agraria dan Keuangan sebagai anggota.

Pasal 2.

Hak-hak pertambangan yang tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 10 tahun 1959, terhadap mana tidak dikeluarkan surat keputusan oleh Menteri Perindustrian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan hingga mulai berlakunya Undang-undang tersebut belum juga dikerjakan atau diusahakan kembali atau pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan pengusaha yang sungguh-sungguh.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Permohonan yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini sudah harus diterima oleh Menteri Perindustrian dalam waktu tiga puluh hari sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk tiap-tiap hak pertambangan diajukan suatu surat permohonan pernyataan dalam rangkap tiga, dua diantaranya bermaterai tiga rupiah.
- (3) Dalam surat permohonan pernyataan itu harus dilampirkan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Salinan dari surat keputusan/akta/perjanjian 5a, mengenai hak pertambangan tersebut;
 - b. Keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam atau yang berhubungan dengan lapangan yang diliputi oleh hak pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, beserta waktunya pekerjaan itu dimulai dan – jika pekerjaan itu telah dihentikan – waktu dihentikannya.
 - c. Bukti-bukti telah dilakukannya pembayaran-pembayaran wajib kepada Negara mengenai lapangan tersebut;
 - d. Bukti-bukti yang sah tentang pemberitahuan kepada Jawatan Pertambangan berdasarkan pasal-pasal 12 dan 197 Peraturan Polisi Pertambangan (Mijn Politie Reglement) Staatsblad 1930 No. 341 mengenai pengerjaan kembali dari lapangan tersebut;
 - e. Keterangan berapa jumlah pekerja yang pada saat berlakunya Undang-undang No. 10 tahun 1959 digunakan untuk mengerjakan lapangan itu, beserta perincian pekerjaan yang dilakukannya dan pertelaan kewarga-negaraannya.

(4) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Permohonan pernyataan yang diterima oleh Menteri Perindustrian diluar waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini atau yang tidak diperlengkapi dengan hal-hal tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 4.

- (1) Pengecualian yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 10 tahun 1959, dapat diberikan oleh Menteri Perindustrian atas permohonan pemegang hak, baik untuk seluruh atau sebagian hak yang dimohonkan itu.
- (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian tentang pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (3) Dengan pengecualian oleh Menteri Perindustrian yang sedemikian itu pembatalan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1959 itu tidak mengenal hak pertambangan tersebut.
- (4) Bilamana atas suatu surat permohonan oleh Menteri Perindustrian tidak dikeluarkan satu keputusan pengecualian maka olehnya hal tersebut diberitahukan kepada sipemohon.
- (5) Keputusan Menteri Perindustrian tentang pengecualian tersebut dalam ayat (1) dan ayat (4) pasal ini diberikan setelah didengar pendapat Dewan termaksud dalam ayat (5) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5.

- (1) Permohonan yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini sudah harus diterima oleh Menteri Perindustrian dalam waktu tiga puluh hari setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Untuk tiap-tiap hak pertambangan diajukan satu surat permohonan pengecualian dalam rangkap tiga, dua diantaranya bermenterai tiga rupiah.
- (3) Permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disertai dengan hal-hal yang tersebut di bawah ini:
- a. salinan dari surat keputusan/akta/perjanjian 5a mengenai hak pertambangan tersebut;
 - b. rencana kerja untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari saat mulai berlakunya Undang-undang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan mengenai lapangan(lapangan-lapangan) pertambangan yang haknya dipegang sipemohon dan tidak batal karena Undang-undang tersebut;
 - c. taksiran produksi minyak bumi yang dihasilkan dari lapangan-lapangan yang dimaksud dalam ayat (3) *b* pasal ini dalam jangka waktu tersebut dalam ayat (3) *b* itu;
 - d. rencana kerja lengkap untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari saat mulai berlakunya Undang-undang pembatalan hak-hak pertambangan, mengenai lapangan-lapangan pertambangan yang diminta pengecualian;
 - e. taksiran produksi minyak bumi yang dihasilkan dari lapangan-lapangan yang dimaksud dalam ayat (3) *d* itu;
 - f. bukti-bukti peluasan pembayaran wajib kepada Negara untuk tahun yang terakhir dan tahun yang sedang berjalan mengenai lapangan yang bersangkutan.
- (4) Permohonan pengecualian yang diterima oleh Menteri Perindustrian di luar waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini atau yang tidak diperlengkapi dengan hal-hal yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak akan dipertimbangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6.

- (1) Bekas pemegang dari hak/hak-hak pertambangan yang dibatalkan termaksud pada pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1959 diberi kesempatan dalam 6 bulan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk mengambil dan mengangkut segala miliknya yang masih berada dalam lapangan-lapangan pertambangan atas mana haknya telah dibatalkan itu, kecuali segala sesuatu yang ngunan-bangunan dalam tambang serta pipa peneguhan (casings) dengan alat perlengkapannya dari pada sumur pemboran minyak bumi dan pula segala jembatan yang dalam lapangan pertambangan tersebut.
- (2) Menteri Perindustrian atas permohonan yang cukup beralasan dari yang berkepentingan, dapat memperpanjang waktu tersebut, pada ayat (1) pasal ini dengan 3 bulan lagi.
- (3) Dalam hal yang berkepentingan tidak menyelesaikan pengangkutan dara pada segala miliknya dalam waktu yang ditentukan pada ayat (1) dan sesudah diperpanjang sebagai termaksud dalam ayat (2) pasal ini maka semua miliknya yang ada dibekas lapangan pertambangan tersebut menjadi hak milik Negara. untuk ini tidak diberikan penggantian kerugian.
- (4) Hak/hak-hak pertambangan yang atasnya diajukan permohonan sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah ini dan kemudian ternyata bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan jangka waktu yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini mulai diperhitungkan dari tanggal pemberitahuan oleh Menteri tentang tidak dikabulkannya permohonan itu.

Pasal 7.

Menteri Perindustrian dapat mengeluarkan keputusan/atau peraturan untuk memudahkan pelaksanaan peraturan pemerintah ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut “Peraturan Pembatalan Hak-hak Pertambangan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan Penempatan dalam Lembaran –Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 1959.

Penjabat Presiden Republik

Indonesia,

SARTONO.

Menteri Perindustrian,

F. J. INGKIRIWANG.

Diundangkan

Pada tanggal 1 Juli 1959.

Menteri Kehakiman ,

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 40.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1959

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 10 TAHUN 1959

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 No. 24) TENTANG

PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN.

I. UMUM.

Pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1959 menyatakan batalnya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, dan yang tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang tersebut dan yang hingga mulai berlakunya Undang-undang itu belum juga dikerjakan atau diusahakan kembali begitu pula yang mengerjakannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan perusahaan yang sungguh-sungguh.

Untuk menghadapi kemungkinan bahwa diantara hak-hak pertambangan yang termuat dalam daftar Undang-undang tersebut ada yang dikerjakan sungguh-sungguh dan pengerjaannya telah melampaui taraf permulaan sehingga tidak dikenai oleh Undang-undang itu, perlu ada peraturan tentang cara-cara dan pertimbangan-pertimbangan untuk menyatakan hal yang sedemikian itu.

Mengenai pengecualian seperti dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada pokoknya pengecualian itu hanya diberikan atas dasar kontinuitas produksi minyak bumi untuk memenuhi kepentingan didalam negeri dan guna keperluan ekspor.

Supaya tidak terdapat keragu-raguan, maka baik terhadap keputusan Menteri Perindustrian tentang dikerjakannya sesuatu lapangan pertambangan maupun terhadap keputusan Menteri Perindustrian tentang pengecualian, dikeluarkan surat keputusan oleh Menteri Perindustrian.

Dengan keputusan-keputusan yang dimaksud, hak-hak pertambangan yang bersangkutan menjadi tidak batal karena Undang-undang No. 10 tahun 1959 itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya DALAM Peraturan Pemerintah ini diambil ketentuan bahwa untuk dapat dikeluarkannya surat keputusan itu oleh Menteri Perindustrian, harus secara aktif ada permohonan dari yang berkepentingan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2.

Semua hak-hak pertambangan yang termuat dalam daftar lampiran Undang-undang No. 10 tahun 1959 itu yang oleh Menteri Perindustrian tidak dikeluarkan keputusan pernyataan, biar atasnya diajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan atau tidak, itulah yang batal menurut hukum berdasar pasal 1 Undang-undang tersebut.

Pasal 3.

Jangka waktu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dengan maksud supaya secepatnya ada ketegasan tentang hak-hak pertambangan yang termuat dalam daftar lampiran Undang-undang Pembatalan Hak-hak Pertambangan itu, agar jangan menjadi hambatan yang terlalu lama bagi pembangunan pertambangan.

Lampiran-lampiran yang dimaksud adalah diperlukan untuk memberi kemungkinan kepada Menteri Perindustrian guna mempertimbangkan keputusannya.

Pasal 4.

Cukup Jelas.

Pasal 5.

Cukup Jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

Cukup Jelas.

Pasal 7.

Cukup Jelas.

Pasal 8.

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1772

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.